

BAB II

ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang menurut Echols dan Shadilly memaknai dengan (a) asuransi dan (b) jaminan.¹ Menurut Muhammad Muslehuddin asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.²

Istilah asuransi, menurut pengertian ekonomi menunjukkan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (*vermoegen*) seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap (*casual*) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas serangkaian kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi.³

¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

² Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 3.

³ Mohammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera, 1999), 5.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*at-ta'mi>n*) adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tertentu.”⁵

Tujuan Asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan.⁶

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'mi>n* yang berasal dari kata *amanah* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa sakit. Istilah *menta'mi>nkan* sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 138.

⁵ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*, 59.

⁶ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam*, 3.

Menurut ahli fikih kontemporer Wahbah Az-Zuhayli mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk yaitu *at-ta'mi'n at-ta'awuni* dan *at-ta'mi'n bi al-qist s'al-bit*. *At-ta'mi'n at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Sedangkan *at-ta'mi'n bi al-qist s'al-bit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta mendapat kecelakaan ia diberi ganti rugi.⁷

Sedangkan menurut Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.⁸

Kemudian asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi

⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*, 64.

⁸ Muhamad Syakir Sula, *Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah*, (Jakarta: makalah pada seminar ekonomi syariah di The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), 33.

Syariah (*ta'mi'n, takaful, atau tad}amun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁹

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gara>r* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maysi>r* (perjudian). dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, *gara>r, maysi>r,* dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah, dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.¹⁰

B. Dasar Hukum Asuransi

1. Hukum positif

Asuransi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dengan dimuatnya asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sejak tahun 1992 Dasar hukum asuransi di Indonesia lebih diperkuat lagi dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

⁹ Kementerian Hukum dan HAM, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), 19.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 2.

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang merupakan penjabaran dan penjelasan terhadap Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 ini telah dirubah dua kali yaitu pada tahun 1999, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Menteri keuangan merupakan menteri yang bertanggung jawab terhadap usaha perasuransian. Untuk itu, menteri keuangan mengeluarkan beberapa keputusan yang menunjang pelaksanaan usaha perasuransian antara lain:

- a. Keputusan Menteri Keuangan No 422 Th 2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No.423 Th 2003 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
- c. Keputusan Menteri Keuangan No.424 Th 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

- d. Keputusan Menteri Keuangan No.425 Th 2003 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No.426 Th 2003 Tentang Perizinan Usaha Asuransi.

Dasar hukum Asuransi di Indonesia sudah sangat kuat, karena diatur dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan juga keputusan menteri keuangan. Dengan demikian, maka pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia harus sesuai dengan Undang-undang, peraturan pemerintah dan juga keputusan menteri keuangan.

2. Hukum Islam (syariah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berhubungan dengan asuransi syariah antara lain:

- a. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- b. Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- c. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.

d. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'mi'n* secara nyata dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut antara lain dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."¹¹

Ayat di atas memuat kata perintah (*amr*) yaitu tolong menolong antar sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978), 156-157.

sosial (*tabarru'*) yang berbentuk rekening *tabarru'* yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.¹²

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”*.¹³

Jelas sekali dalam ayat ini kita dipertintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik.

Kemudian dalam Al Qur'an, surat Yusuf ayat 43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dimana raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk

¹² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*, 105-106.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah.¹⁴

Nabi Yusuf dalam hal ini menjawab supaya kamu bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan.

Sangat jelas dalam ayat ini menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Selain Al-Qur'an, banyak hadits Nabi SAW yang mengandung tentang praktek asuransi, di antaranya hadits Nabi yang berkenaan tentang *Aqilah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. ¹⁵روه البخاري

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga

¹⁴ Wira Darmiza, *Mengenal Konsep Dasar Asuransi Syariah*, dalam: <http://aktuaraya.blogspot.com/2012/10/mengenal-konsep-dasar-asuransi-syariah.html>, diakses tanggal 27 Juli 2013

¹⁵ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No 45.

mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)".(HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan '*as}a>bah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.¹⁶ Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antara anggota suku.¹⁷

Dengan adanya *aqilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (*al-h}asan*) di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai positif dalam praktik *aqilah* mendorong para ulama untuk bermufakat (*ijma*) bahwa perbuatan semacam *aqilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syaria Islam.¹⁸

¹⁶ Widayaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005), 238-240.

¹⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*, 114.

¹⁸ *Ibid.*, 122.

Kemudian hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya. Sabda Nabi yang berbunyi:

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban orang banyak (H.R.Bukhori)*¹⁹”

Selanjutnya Rasulullah juga mengibaratkan sesama muslim adalah ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Sebagaimana Hadist Nabi berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا²⁰.

Artinya: “*Dari Abu Musa r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda : Orang beriman sesama orang beriman bagai sebuah bangunan rumah yang saling mengokohkan satu sama lain. Sambil memperagakan lengan menyusupkan jari-jarinya.*”

Hadist diatas menjelaskan bahwa sesama orang Islam bersaudara ibarat satu bangunan, begitu juga pada asuransi takaful ibarat suatu bangunan dimana satu dengan yang lain saling mengokohkan. Apabila satu mendapat musibah maka yang lainpun ikut merasakan dan saling membantu dengan adanya dana *tabarru'*.

¹⁹ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi*, 239.

²⁰ Imam Bukhari, Hadits Nomor 481.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Asuransi syari'ah itu merupakan salah satu bentuk muamalah yang bermanfaat bagi umat manusia dan tidak ada keraguan didalamnya. Dengan hadirnya asuransi syari'ah berlahan-lahan tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi asuransi konvensional yang sarat dengan ketidakpastian dalam hukum Islam.

C. Rukun dan Syarat Asuransi

Menurut Muhammad Abduh, akad yang mirip dengan asuransi adalah akad *mud}a>rabah*. Dimana asuransi merupakan akad muamalah yang ada dalam hukum Islam. Untuk menjelaskan rukun dan syarat ada dalam *mud}a>rabah*.

Adapun rukun dan syarat yang dimaksud adalah:²¹

1. Modal

Modal usaha yang diberikan berupa uang tunai, tetapi bukan hanya uang tunai saja, dari emas dan perak juga bisa dijadikan syarat sebagian ulama'. Karena masa sekarang kesulitan dengan emas ataupun perak, namun bisa dengan uang kertas atau kertas berharga lainnya.

Modal harus diketahui secara pasti dan jelas. Sehingga dalam menentukan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha dapat diketahui wujudnya pada saat terjadi perjanjian.²²

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 139.

²² *Ibid.*

2. Pemilik Modal dan Pengelola

Pemilik modal disebut *sya'hibul maal*, sedangkan yang melakukan pekerjaan atau pengelola modal disebut *mudharib*. *Mudharib* berperan sebagai pemegang amanah dalam melaksanakan usaha. *Mudharib* pun dapat sebagai agen dengan kuasanya ia dapat bekerjasama dengan orang lain untuk perdagangan dan keuntungan untuk dibagi dua.²³

Adapun syarat pemilik modal dan pengelola yaitu:

- a. *Balig*; keduanya sudah dikatakan *balig* bila sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.
- b. Berakal, yaitu seorang yang berfikir logis sehingga pemilik modal menempatkan sebagian hartanya dengan pertimbangan bahwa pengelola modal mampu mengembangkan modal yang ada.
- c. Atas kerelaan sendiri dimana setiap pihak yang melakukan transaksi tidak merasa dipaksa.²⁴

3. Pekerjaan

Dalam pekerjaan mensyaratkan berupa perdagangan. Pelaku niaga diberi kebebasan melakukan perniagaan tanpa dibatasi waktu. Apabila mereka sepakat untuk persyaratan tertentu untuk menjamin keuntungan dan

²³ *Ibid.*, 140.

²⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), 178.

mempertinggi produktivitas, maka tidaklah salah asalkan persyaratan itu sesuai dengan ketentuan syariat.²⁵

4. Keuntungan

Dalam keuntungan disyaratkan khusus dua orang untuk bekerjasama dan dijelaskan secara rinci. Prosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola harus dijelaskan dan ditentukan misalnya sepertiga atau satu perdua. Persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁶

²⁵ Abdurrahman al- Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Al-Madzhabil Arba'ah Jilid II*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Al-Kubro, 578 H), 35.

²⁶ *Ibid.*, 46.

5. *Sjigat (ija>b qabu>l)*

Ija>b qabu>l adalah merupakan rukun akad *mudja>rabah*. dalam melakukan akad harus terjadi *sjigat (ija>b qabu>l)*. Menurut ulama' Hanafi dan Hambali tidak selalu disertai dengan ucapan, dengan cara saling memberi dan menerima sejumlah modal usahanya sudah sah hukumnya.²⁷

D. Manfaat Asuransi

Dengan berbagai macam asuransi yang berkembang, kita harus memanfaatkan asuransi tersebut karena asuransi bermanfaat untuk peserta, antara lain:

1. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan sepenanggungan di antara anggota.
2. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong-menolong.
3. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
4. Secara umum memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
5. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.

²⁷ *Ibid.*, 42

6. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak pasti.
7. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.²⁸

Sedangkan menurut Warkum Sumitro, manfaat asuransi tersebut antara lain:

1. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa sekarang maupun mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu- waktu peserta dipanggil Tuhan atau meninggal dunia.
3. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggulangnya.
4. Jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah berkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.

²⁸ Ahmad Istianto, *Asuransi Syariah*, dalam: <http://syariah99.blogspot.com/2013/06/asuransi-syariah.html>, dikutip pada tanggal 11 Juli 2013.

5. Bank- bank Islam di Indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra usaha untuk perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.²⁹

E. Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari'ah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islam secara komprehensif dan bersifat major, hal ini disebabkan karena kajian asuransi Islam merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam.

Sebuah bangunan haruslah mempunyai pondasi dan prinsip dasar yang kuat agar tegak dan kokoh begitu juga dengan asuransi syari'ah, harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. dalam hal ini prinsip dasar asuransi syari'ah ada banyak macamnya yaitu:³⁰

1. Tauhid (*Unity*)

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah (baca ; berasuransi syariah). Artinya bahwa niatan dasar ketika

²⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 175.

³⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Persektif*, 125.

berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri asuransi syariah.

2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

Prinsip keadilan ini merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inhern melekat dalam fitrah manusia, hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya

memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam aspek kehidupannya.³¹ Terpenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi juga profit yang dihasilkan perusahaan dari hasil investasi.

3. Tolong menolong (*Ta'awun*)³²

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syari'ah adalah prinsip tolong menolong. Tolong menolong merupakan pondasi dasar dalam menegakan konsep asuransi syari'ah, dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firmanNya QS. Al-Maidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³³

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 282.

³² Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), 229.

³³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,.

4. Kerja Sama (*Cooperation*).

Cooperation merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam, kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad antara kedua belah pihak yaitu akad *mudharabah* dan *musyarabah*.

5. Amanah

Hal ini dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan tiap periode, amanah juga melekat pada nasabah asuransi dimana seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang dideritanya.

6. Kerelaan (*'an taradhin*)

Dalam transaksi apapun, aspek *'an taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan

mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula.³⁴

Bersikap rela dan ridha dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan dijelaskan dalam surat An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³⁵

7. Larangan Riba

Dalam asuransi diharamkan adanya unsur riba. *Al-riba*, makna asalnya adalah bertumbuh, bertambah dan subur. Adapun pengertian tambahan dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh *syar'a*.³⁶

Dalam rangka untuk menghindari praktek riba, maka implementasi *mudharabah* dapat diterapkan pada takaful keluarga, hal ini dapat dilihat misalnya pada perhitungan *rate premi*. Cara perhitungan dengan asumsi

³⁴ Rikza Maulan, *Nilai-Nilai dalam Pengelolaan Asuransi Syariah*, dikutip dalam: <http://asuransisyariah.myblogrepublika.com/2009/04/16/nilai-nilai-dalam-pengelolaan-asuransi-syariah/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 65.

³⁶ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 28.

bunga tetap diganti dengan skim *mud}a>rabah* (bagi hasil), demikian juga dalam skim investasi baik dana hasil investasi produk saving atau non saving semuanya harus bebas dari bunga.

8. Larangan *Maysi>r* (Judi)

Seperti halnya larangan riba, larangan untuk *maysi>r* pun tidak dibenarkan pada aktivitas ekonomi seperti tersirat dalam surat QS. al-Maidah: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minuman) khamer, berjudi, (berkorban bentuk) pahala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaiatan. Maka jauilah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”³⁷

9. Larangan *gara>r* (Ketidakpastian)

Gara>r dalam pengertian bahasa *al-khida* (penipuan) dimana suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gara>r* dalam asuransi ada dua bentuk yaitu: *Pertama*, bentuk akad syariat yang melandasi penutupan polis. *Kedua*, sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar’i* penerimaan uang klaim itu sendiri.

10. Prinsip saling bertanggung jawab

³⁷ Deparemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 97.

Dimana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan implikasinya untuk kehidupan dunia dan sesudahnya. Konsep pertanggung jawaban tersebut dapat di interpretasikan secara luas baik seseorang melakukan tugas dan kewajibannya.³⁸

Dari berbagai macam prinsip yang ada pada asuransi syari'ah tentunya ada yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional, dimana perbedaan ini lebih banyak mempunyai kemaslahatan baik didunia dengan adanya keberkahan rizki dan kemaslahatan di akhirat yang abadi nantinya dengan mendapat ridho dari yang maha *Khaliq* dan akhirnya akan menghasilkan sebuah pemikiran langkah mana yang aman yang harus kita pilih untuk kemaslahatan dan melindungi kehidupan keluarga kita dan masyarakat pada umumnya.

F. Jenis-jenis Asuransi

Asuransi ada banyak jenisnya, akan tetapi secara garis besar asuransi dibedakan dalam dua jenis:

1. Asuransi Jiwa / *Life Insurance*.

Asuransi jiwa (*life insurance*) terdiri dari bermacam-macam jenis sesuai dengan resiko dan tujuan yang di tanggung oleh pemegang polis. Asuransi

³⁸ Hendry Setiabudi Iwan Triyono, *Akuntansi Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme Sosialisme dan Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 146.

jiwa dibagi menjadi asuransi jiwa untuk individu, asuransi jiwa untuk group (kumpulan), asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan dana pensiun.

Pada Asuransi Jiwa, Polis diterbitkan untuk jangka waktu lama, atau beberapa tahun bahkan untuk jangka waktu seumur hidup. Risiko yang ditanggung pada asuransi jiwa adalah kematian akibat sakit / kecelakaan, sakit (rawat jalan /rawat inap, cacat total dan tetap) dan Dana pensiun. Dilihat dari segi keuntungan finansial asuransi jiwa individu memiliki dua keuntungan yaitu sebagai produk tabungan, jika perjanjian berakhir apabila pemegang rekening meninggal, ahli waris menerima dana yang tercantum dalam rekening. Yang kedua sebagai produk asuransi, dimana jika pemegang polis meninggal dunia ahli waris mendapat jaminan penuh dana yang tercantum dalam kontrak asuransi.

2. Asuransi Umum (Kerugian / *General Insurance*).

Seperti halnya asuransi jiwa asuransi umum atau asuransi kerugian (*general insurance*) memiliki macam-macam jenisnya antara lain adalah Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kebakaran, Asuransi Bencana Alam, Asuransi Perjalanan (Bisnis / Wisata), Marine Insurance, Asuransi Terorisme, Asuransi Profesi (Dokter, Pengacara, atlet, artis). Polis asuransi umum biasanya diterbitkan utk jangka waktu 12 bulan/lebih pendek lagi. Semenatra itu macam-macam risiko yang ditanggung antara lain sebagai berikut:

a. Kehilangan/kerusakan barang

- b. Hutang yang ditimbulkan akibat penjualan produk/barang/proses yang menyertainya.
- c. Kebakaran Gedung / Rumah
- d. Kerusakan Gedung/Rumah akibat banjir/gempabumi.
- e. Tuntutan ganti rugi akibat mal praktek bagi dokter.
- f. Hilang/rusaknya kargo
- g. Pencurian
- h. Kerugian pinjaman.³⁹

G. Pengelolaan Dana Asuransi

1. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa (*life insurance*)

Di dalam sistem operasional asuransi syariah, yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberi santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bil ujarah* dalam akad *mudharabah*,

³⁹ Aziz Turindra, Macam-macam Asuransi Jiwa, dalam:
<http://turindraatp.blogspot.com/2010/01/macam-macam-jenis-asuransi-jiwa.html>, diakses tanggal 26 Juli 2013

para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal (*mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu:⁴⁰

a. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening Koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester atau tahunan.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- 1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
 - a) Perjanjian berakhir
 - b) Peserta mengundurkan diri

⁴⁰ Triyono, *Akuntansi Ekuitas*, 45.

- c) Peserta meninggal dunia
- 2) Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
 - a) Peserta meninggal dunia
 - b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).⁴¹

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mud}a>rabah*. Persentase pembagian *mud}a>rabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.⁴²

b. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Sistem premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- 1) Peserta meninggal dunia
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

⁴¹ Syakir Sula. *Asuransi Syariah*, 177.

⁴² *Ibid.*

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mud}a>rabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.⁴³

2. Pengelolaan dana pada asuransi kerugian/umum (*General Insurance*)

Kedudukan perusahaan asuransi dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai *mud}a>rib* (pemegang amanah). Perusahaan menginvestasikan dana *tabarru'* yang terkumpul dari peserta pada instrument investasi yang dibenarkan oleh syara'. *Mud}a>rib* berkewajiban membayarkan klaim, apabila salah satu dari peserta mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan professional.⁴⁴

Mekanisme pengelolaan dana asuransi pada asuransi kerugian adalah sebagai berikut: Dana dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad *mud}a>rabah* (bagi hasil) antara *mud}a>rib* (perusahaan) dan *s}ah}ibul ma>l* (peserta). Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah maupun ke investasi syariah lainnya, lalu dikurangi dana-dana

⁴³ *Ibid.*, 178

⁴⁴ *Ibid.*, 249

operasional. Lalu profit dilakukan bagi hasil antara *mudharabah* dengan *sahibul maal* sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan pada akad.⁴⁵

Dalam undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian tidak disebutkan tentang pengelolaan dana investasi pada perusahaan asuransi. Akan tetapi disebutkan dalam PP No. 73 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang dimuat dalam pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

- (1) Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuidator yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
- (2) Menteri menetapkan jenis-jenis investasi yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.⁴⁶

Menteri keuangan sebagai penanggung jawab mengeluarkan aturan yang termuat dalam KMK Nomor 424 tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Pada pasal 16 ayat 1 KMK Nomor 424 tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, menyatakan bahwa Jenis investasi untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah terdiri dari:

⁴⁵ *Ibid.*, 249 – 250.

⁴⁶ Pasal 13 PP No. 73 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

1. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
2. Saham yang tercatat di bursa efek;
3. Obligasi dan medium *term notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
4. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau bank indonesia;
5. Unit penyertaan reksadana;
6. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
7. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
8. Pinjaman polis;
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).⁴⁷

Jenis-jenis investasi yang diperbolehkan tersebut, dalam pasal 18 ayat 1 KMK Nomor 424 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pembatasan atas kekayaan

⁴⁷ Pasal 16 KMK Nomor 424 tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

investasi untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

1. Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
2. Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
3. Investasi dalam bentuk obligasi dan Medium Term Notes yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
4. Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
5. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
6. Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
7. Investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;
8. Investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah, seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dan masing-

masing unit untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi;

9. Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).⁴⁸

⁴⁸ Pasal 18 KMK Nomor 424 tahun 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi